



Wewenang Presiden dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Warga Negara Asing (Studi Kasus Pemberian Grasi oleh Presiden ke Enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono Kepada Schapelle Corby; dalam Kasus Penyelundupan Ganja dari Australia)

Alezandro Gerald Tokoh

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: ales3680@gmail.com

Saryono Yohanes

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Hernimus Ratu Udju

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The granting of clemency is a constitutional authority vested in the president, allowing the reduction of sentences or the release of convicts. This study aims to examine the authority of the Indonesian president in granting clemency to foreign convicts, with a case study on President Susilo Bambang Yudhoyono's clemency granted to Schapelle Corby, an Australian citizen involved in a marijuana smuggling case. This study uses a normative juridical approach with an analysis of the laws and regulations governing clemency, as well as a review of the political, legal, and diplomatic aspects influencing the president's decision. The research also utilizes secondary data such as legal documents, journal articles, and relevant media reports. The findings indicate that the president's authority to grant clemency, including to foreign nationals, is regulated by the constitution and clemency laws. The clemency granted to Schapelle Corby was influenced by various considerations, including diplomatic pressure from the Australian government, the convict's health condition, and humanitarian factors. This decision elicited various public reactions, both supportive and opposing, with arguments encompassing legal, ethical, and national interest aspects. The study concludes that although the president has full authority to grant clemency, the exercise of this power should take into account broader factors, including its impact on international relations and public perception of the judicial system. This case study provides important insights into the dynamics between law and politics in the practice of granting clemency in Indonesia.*

Keywords: *Presidential Authority, Clemency, Foreign Convict, Marijuana Smuggling, Diplomatic Relations, Law and Politics.*

Abstrak. Pemberian grasi merupakan salah satu wewenang konstitusional yang dimiliki oleh presiden, yang memungkinkan pengurangan hukuman atau pembebasan bagi terpidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji wewenang presiden Indonesia dalam pemberian grasi kepada terpidana warga negara asing, dengan studi kasus pemberian grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Schapelle Corby, seorang warga negara Australia yang terlibat dalam kasus penyelundupan ganja. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang grasi, serta tinjauan terhadap aspek politik, hukum, dan diplomatik yang mempengaruhi keputusan presiden. Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa dokumen hukum, artikel jurnal, dan laporan media yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang presiden dalam memberikan grasi, termasuk kepada warga negara asing, diatur oleh konstitusi dan undang-undang grasi. Pemberian grasi kepada Schapelle Corby dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, termasuk tekanan diplomatik dari pemerintah Australia, kondisi kesehatan terpidana, serta faktor kemanusiaan. Keputusan ini menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menentang, dengan argumen yang mencakup aspek hukum, etika, dan kepentingan nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun presiden memiliki wewenang penuh dalam memberikan grasi, penggunaan wewenang ini harus mempertimbangkan berbagai faktor yang lebih luas, termasuk dampaknya terhadap hubungan internasional dan persepsi publik terhadap sistem peradilan. Studi kasus ini memberikan wawasan penting mengenai dinamika antara hukum dan politik dalam praktik pemberian grasi di Indonesia.

Kata Kunci: Wewenang Presiden, Grasi, Terpidana Warga Negara Asing, Penyelundupan Ganja, Hubungan Diplomatik, Hukum dan Politik.

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara dengan prinsip negara hukum, selalu menjalankan segala sesuatu sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Sebuah adegium terkenal yang berbunyi “the states not governed by men, but by law”. Oleh karena itu pembentukan sebuah hukum dalam suatu negara menjadi bagian terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan.

Presiden sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan, memiliki hak prerogatif atau hak istimewa dari seorang kepala negara (Presiden) berupa ampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman. Ampunan itu disebut Grasi atau *gratia* semacam anugerah dari kepala negara dalam rangka meringankan atau membebaskan pidana si terhukum. Secara etimologis, Grasi berasal dari bahasa Belanda yakni *gratie* dan *genade* yang berarti anugerah. Secara terminologi hukum, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Grasi menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menjelaskan bahwa Grasi adalah Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi sebagai salah satu dari 4 (empat) hak istimewa yang dimiliki Presiden Indonesia, selain amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Grasi biasanya mulai dipertimbangkan ketika terpidana mengajukan permohonan Grasi. Grasi bersama dengan rehabilitasi, dapat diberikan atau ditolak oleh Presiden atas Pertimbangan dari Mahkamah Agung. Contohnya mereka yang pernah mendapat hukuman 10 (sepuluh) Tahun kurungan dikurangi dengan Grasi 2 (dua) Tahun menjadi hanya harus menjalani 8 (delapan) Tahun sisa pidana kurungan (Simorangkir, et.al., 1995).

Presiden sebagai pemimpin negara, memiliki hak prerogatif atau hak istimewa di bidang yudisial. Hak prerogatif yang dimiliki Presiden adalah membuat keputusan terkait pemberian Grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden memberi Grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ketentuan tersebut kemudian diubah dalam Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan

menyatakan bahwa Presiden memberi Grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan tersebut diubah dengan tujuan meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Ketentuan baru tersebut, pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi tidak lagi menjadi hak absolut Presiden, melainkan harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Grasi, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden (Ramiyanto, 2018). Penjelasan Umum Undang-Undang Grasi menegaskan bahwa pemberian grasi bukan merupakan campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif untuk memberikan ampunan. Kemudian, meski pemberiannya dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana, grasi tidak berarti menghilangkan kesalahan dan bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Grasi merupakan salah satu hak istimewa dari Presiden sehingga kebijakan yang diambil, berupa keputusan pemberian grasi terhadap salah seorang terpidana dengan syarat dan ketentuan berdasarkan Undang-undang. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan.

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Grasi juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, yang dapat mengajukan Grasi kepada Presiden adalah terpidana yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan yang dapat dimohonkan adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah dua tahun.

Penting untuk diketahui bahwa grasi hanya dapat diajukan satu kali dan grasi merupakan hak yang dimiliki oleh terpidana. Oleh karenanya, seorang terpidana berhak mengajukan permohonan grasi pun berhak tidak mengajukannya. Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Bentuk yang diberikan dapat berupa keringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana.

Pemberian Grasi oleh Presiden menimbulkan polemik di masyarakat, dimana hukuman kepada Schapelle Corby yang divonis 20 tahun penjara namun Corby diberi pengampunan atau pengurangan hukuman sebanyak 5 tahun, sehingga hukuman menjadi ringan 15 Tahun penjara. Jika dilihat dari jenis kasus yaitu penyelundupan ganja dari Australia, ini merupakan kasus

yang berbahaya sebab menyangkut hajat hidup orang banyak. Kasus ini berkaitan erat dengan rusaknya moral bangsa dan jaminan terhadap keberlangsungan generasi bangsa yang telah terancam oleh bahaya narkoba. Grasi yang diberikan oleh Presiden ke enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menurut penulis terlalu besar jangka waktu pengampunan yang diringankan, tanpa mempertimbangkan kemungkinan atau efek jera sebagai tujuan pemidanaan.

Pada kasus ini, Susilo Bambang Yudhoyono terlalu memakai hati nurani dengan mengesampingkan efek jera, seakan menjamin bahwa si terpidana tidak akan mengulang lagi perbuatannya, mengedarkan narkoba di kemudian hari, padahal dibandingkan dengan kasus WNA pengedar narkoba yang lainnya, yaitu spesialis pemasok narkoba, terpidana Meirika Franola pada Tahun 2012, Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi dari hukuman mati yang kemudian diringankan menjadi hukuman seumur hidup namun pada kenyataannya, Franola tetap mengendalikan dan mengedarkan narkoba dari balik jeruji.

Berdasarkan perbandingan dari kedua kasus tersebut, pada kenyataannya tahun 2015 Meirika Franola kembali divonis Hukuman Mati karena terbukti mengendalikan peredaran narkoba internasional dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wanita Tangerang Banten. Bercermin dari contoh kasus tersebut, menurut penulis sebaiknya tinjauan yuridis tentang pemberian Grasi berupa pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi terhadap pelaku pengedar narkoba, haruslah dititikberatkan pada tujuan dari pemidanaan yakni efek jera dan harapannya, pemberian Grasi tidak semata berdasarkan hati nurani saja namun harus tegas, sehingga hasil dari keputusan pemberian Grasi yang diambil oleh Presiden dapat adil bagi keberlangsungan masa depan bangsa.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis wewenang presiden dalam pemberian grasi atau pengurangan hukuman kepada terpidana warga negara asing (studi kasus pemberian grasi oleh presiden ke enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono kepada Schapelle Corby; dalam kasus penyelundupan ganja dari Australia).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari menelaah Undang-undang maupun jurnal apapun yang berkaitan dengan materi yang diangkat penulis. Sedangkan data sekunder yaitu data yang

diperoleh melalui berbagai referensi atau bahan-bahan pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan aspek penelitian, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan reduksi data, transkripsi data, dan penyajian data. Teknik analisis data ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang grasi, serta tinjauan terhadap aspek politik, hukum, dan diplomatik yang mempengaruhi keputusan presiden. Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa dokumen hukum, artikel jurnal, dan laporan media yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang presiden dalam memberikan grasi, termasuk kepada warga negara asing, diatur oleh konstitusi dan undang-undang grasi. Pemberian grasi kepada Schapelle Corby dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, termasuk tekanan diplomatik dari pemerintah Australia, kondisi kesehatan terpidana, serta faktor kemanusiaan. Keputusan ini menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menentang, dengan argumen yang mencakup aspek hukum, etika, dan kepentingan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pertimbangan Mahkamah Agung dan Wewenang Presiden dalam Pemberian Grasi terhadap Tindak Pidana Narkotika

Setiap pemberian Grasi harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung agar terdapat check and balances antara eksekutif dan yudikatif. Jadi Presiden juga berhak untuk mengabulkan atau menolak Grasi yang telah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang berbunyi:

Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Pertimbangan Mahkamah Agung menjadi acuan pertimbangan bagi Presiden dalam pemberian Grasi, memberikan batasan kepada Presiden dalam menggunakan kekuasaannya, sehingga dapat menghindari pemberian Grasi yang berlebihan kepada pelaku kejahatan yang berat. Kriteria yang dijadikan pertimbangan bagi Presiden dalam pemberian Grasi dan mewujudkan hukumnya, pertimbangan yang diberikan Presiden berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan lain diluar hukum, termasuk yang menyangkut pertimbangan kemanusiaan dan tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Dasar Hukum Pertimbangan Mahkamah Agung terhadap pemberian Grasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi.

Wewenang Presiden dalam Pemberian Grasi di Indonesia

Wewenang Presiden dalam pemberian Grasi perlu memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, agar diberikan saling mengawasi dan saling membalas antara Presiden dan kedua lembaga negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas negara.

Presiden memiliki hak istimewa di bidang yudisial yaitu hak prerogatif yang dimiliki Presiden adalah Presiden sebagai pemimpin negara, memiliki hak prerogatif atau membuat keputusan terkait pemberian Grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden memberi Grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ketentuan tersebut kemudian diubah dalam Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan menyatakan bahwa Presiden memberi Grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan tersebut diubah dengan tujuan meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Dengan ketentuan baru tersebut, pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi tidak lagi menjadi hak absolut Presiden, melainkan harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Grasi, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Penjelasan Umum Undang-Undang Grasi menegaskan bahwa pemberian grasi bukan merupakan campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif untuk memberikan ampunan. Kemudian, meski pemberiannya dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana, Grasi tidak berarti menghilangkan kesalahan dan bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Grasi merupakan salah satu hak istimewa dari Presiden dan kebijakan yang diambil, berupa keputusan pemberian grasi terhadap salah seorang terpidana dengan syarat dan ketentuan berdasarkan Undang-undang. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai ketentuan Pasal 2

Undang-Undang Grasi juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, yang dapat mengajukan Grasi kepada Presiden adalah terpidana yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan yang dapat dimohonkan adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah dua tahun. Grasi hanya dapat diajukan satu kali. Grasi merupakan hak yang dimiliki oleh terpidana. Seorang terpidana berhak mengajukan permohonan grasi atau berhak tidak mengajukannya. Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Bentuk yang diberikan dapat berupa keringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana.

Ratio Legis Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi di Indonesia

a. Ratio Legis Pemberian Grasi oleh Presiden

Suatu aturan hukum tidak lahir begitu saja atas keinginan penguasa sebuah negara, melainkan berdasarkan sebuah kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat. Kewenangan untuk mengatur atau membuat undang-undang pada dasarnya merupakan kewenangan eksklusif para wakil rakyat (legislatif). Cabang kekuasaan eksekutif dapat menetapkan peraturan yang mengikat umum, apabila wakil rakyat sendiri telah memberikan persetujuannya dalam pengesahan undang-undang.

Pembentuk undang-undang harus mengerti betul garis besar kebijakan yang akan dituangkan dalam sebuah undang-undang. Perlu disadari pula bahwa tujuan/landasan/roh/ratio legis untuk membentuk suatu undang-undang haruslah jelas, sehingga nantinya materi muatan yang akan dibentuk juga akan jelas. Hal ini dikarenakan penyusunan materi muatan harus mengacu kepada kebutuhan untuk memenuhi tujuan undang-undang yang telah dirumuskan.

Ratio legis adalah pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam kaitannya sebuah undang-undang, maka harus dipahami juga bahwa ratio legis hampir sama dengan pengertian hakikat hukum yaitu merupakan intisari atau dasar undang-undang. Sebagai upaya mengetahui ratio legis (dasar pemikiran) pembentukan sebuah undang-undang dapat diketahui dengan membaca naskah akademis yang sebelumnya telah disusun. Naskah akademis disusun dalam sebuah kegiatan penelitian ilmiah menghasilkan pemikiran rasional, kritis, dan objektif. Oleh karena itu, adanya naskah akademis penting untuk menguraikan pemikiran-pemikiran yang mendalam, sebelum akhirnya pemikiran tersebut disusun dalam sebuah naskah undang-undang. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada

landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (gesetzgebungslehre). Hal ini menjelaskan bahwa sebuah undang-undang tidaklah disusun karena kepentingan sesaat ataupun kebutuhan yang mendadak.

Presiden memiliki hak istimewa atau hak prerogatif sebagai seorang pemimpin negara. Hak prerogatif yang dimiliki presiden adalah membuat keputusan terkait pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 14 UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ketentuan tersebut kemudian diubah dalam Perubahan Pertama UUD 1945. Pasal 14 UUD 1945 setelah perubahan menyatakan bahwa presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan tersebut bertujuan meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Ketentuan baru tersebut menegaskan bahwa pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi tidak lagi menjadi Hak Absolut Presiden, melainkan harus memperhatikan pertimbangan MA atau DPR.

Pemberian Grasi di Indonesia didasarkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Pemberian Grasi oleh Presiden dalam kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Upaya Grasi merupakan hak Terpidana untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya.

b. Kewenangan dan Kedudukan Presiden

Penjelasan Umum Undang-Undang tentang Grasi menegaskan bahwa pemberian grasi bukanlah campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif untuk memberikan ampunan. Kemudian, meski pemberiannya dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana, grasi tidak berarti menghilangkan kesalahan dan bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Ketentuan Pasal 2 UU Grasi jo. UU Nomor 5 Tahun 2010, yang dapat mengajukan grasi kepada presiden adalah terpidana yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan yang dapat dimohonkan adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara

paling rendah dua tahun. Penting untuk diketahui bahwa grasi hanya dapat diajukan satu kali.

1. Hak Presiden dalam memberikan grasi berupa:
 - a. Perubahan dari jenis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi seorang narapidana. Contohnya, dari perubahan hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.
 - b. Peringanan, pengurangan, dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan sebagai pengganti denda atau karena telah dapat menyerahkan suatu benda yang telah dinyatakan sebagai disita untuk kepentingan negara seperti yang telah diputuskan hakim atau pengurangan besarnya hukuman denda.
 - c. Penghapusan, meniadakan pelaksanaan pidana baik hukuman penjara atau denda yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang Pengampunan menghapuskan akibat-akibat pemidanaan, bukan karena pemidanaannya sendiri.

Kedudukan Presiden di Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara merupakan simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Presiden sebagai kepala negara bertugas melakukan perjanjian internasional, mengeluarkan surat izin terbang, mengeluarkan paspor dan melakukan tindakan lain yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah Presiden memegang dan melaksanakan kekuasaan (eksekutif) pemerintah bersama dengan kabinetnya. Kedudukan Presiden berdasarkan demokrasi terpimpin merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yakni Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan.

Menteri-menteri diangkat untuk membantu tugas Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem kabinet yang dibentuk kembali kepada kabinet presidentil. Sementara itu, kedudukan Presiden sesudah Amandemen menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah Presiden mengajukan Rancangan Perundang-undangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat. Presiden sejajar kedudukannya dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kedudukan Presiden di Indonesia dijelaskan dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Dasar 1945. Lebih spesifiknya, kedudukan tersebut dijelaskan dalam Bab III Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas tentang kekuasaan pemerintahan negara.

Perbandingan Pemberian grasi oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono, memiliki kesamaan alasan dan pertimbangan secara khusus dalam hal pemberian grasi pada kasus narkoba. Presiden SBY memberi grasi kepada terpidana Corby (Penyelundup Narkoba 2004). Kasus penyelundupan narkoba ini pada Tahun 2006 dalam Putusan Kasasi, Mahkamah Agung memberi vonis 20 Tahun penjara terhadap Corby. Pengajuan grasi Corby diajukan tahun 2010, kemudian Mei 2012 Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana Corby dengan masa potongan sebanyak 5 (lima) Tahun penjara.

2. Hak dan Kewajiban Presiden

Hak adalah semua hal yang didapatkan atau diperoleh dalam bentuk kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Setiap hak yang didapatkan oleh seseorang merupakan bentuk akibat dari sudah dilaksanakannya kewajiban. Oleh karena itu hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan karena keduanya mempunyai hubungan sebab akibat.

Berikut beberapa hak dari seorang Presiden di antaranya:

- 1) Hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Undang-Undang. Hak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah.
- 2) Hak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).
- 3) Hak untuk membuat Peraturan Presiden.

Adapun kewajiban Presiden dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kewajiban untuk memegang kekuasaan pemerintahan.
- 2) Kewajiban untuk menyatakan keadaan bahaya atau darurat.
- 3) Kewajiban untuk menerima penempatan duta negara lain dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Kewajiban untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung.
- 5) Kewajiban untuk mengangkat duta dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 6) Kewajiban untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 7) Kewajiban untuk mengangkat dan memberhentikan menteri.

Implikasi Hukum Pemberian Grasi oleh Presiden

Pemberian Grasi oleh Presiden menimbulkan implikasi hukum dan polemik di masyarakat, dimana hukuman kepada Schapelle Corby yang divonis 20 tahun penjara namun Corby diberi pengampunan atau pengurangan hukuman sebanyak 5 tahun, sehingga hukuman menjadi ringan 15 Tahun penjara; Jenis kasus Corby yaitu penyelundupan ganja dari Australia, ini merupakan kasus yang berbahaya sebab menyangkut hajat hidup orang banyak. Kasus ini berkaitan erat dengan rusaknya moral bangsa dan jaminan terhadap keberlangsungan generasi bangsa yang telah terancam oleh bahaya narkoba. Grasi yang diberikan oleh Presiden ke enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menurut penulis terlalu besar jangka waktu pengampunan yang diringankan, tanpa mempertimbangkan kemungkinan atau efek jera sebagai tujuan pemidanaan.

Pada kasus ini, Susilo Bambang Yudhoyono terlalu memakai hati nurani dengan mengesampingkan efek jera, seakan menjamin bahwa si terpidana tidak akan mengulang lagi perbuatannya, mengedarkan narkoba di kemudian hari. Padahal dibandingkan dengan kasus WNA pengedar narkoba yang lainnya, yaitu spesialis pemasok narkoba, terpidana Meirika Franola, pada Tahun 2012 Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono memberikan Grasi dari hukuman mati yang kemudian diringankan menjadi hukuman seumur hidup namun pada kenyataannya Franola tetap mengendalikan dan mengedarkan narkoba dari balik jeruji.

Perbandingan dari kedua kasus tersebut diatas, pada kenyataannya tahun 2015 terpidana Meirika Franola kembali divonis Hukuman Mati karena terbukti mengendalikan peredaran narkoba internasional dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wanita Tangerang Banten. Bercermin dari contoh kasus tersebut, menurut penulis sebaiknya tinjauan yuridis tentang pemberian Grasi berupa pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi terhadap pelaku pengedar narkoba, haruslah dititikberatkan pada tujuan dari pemidanaan yakni efek jera dan harapannya, pemberian Grasi tidak semata berdasarkan hati nurani saja namun harus tegas, sehingga hasil dari keputusan pemberian Grasi yang diambil oleh Presiden dapat adil bagi keberlangsungan masa depan bangsa.

Pemberian Grasi oleh Presiden menimbulkan implikasi hukum terhadap terpidana yang mengajukan permohonan Grasi. Keputusan yang diambil oleh Presiden, baik yang menolak maupun mengabulkan permohonan Grasi, tidak akan memperberat pidana yang diputuskan oleh pengadilan.

Grasi merupakan hak prerogatif dari Presiden yang diberikan oleh konstitusi. Hak prerogatif pertama kali diterapkan dalam konteks ketatanegaraan di Inggris, sebagai hak istimewa seorang raja, hak ini memberikan keistimewaan bagi penguasa politik untuk

memutuskan sesuatu, berdasarkan pertimbangan sendiri, tanpa nasehat dari parlemen, maupun dari kabinet, uniknya putusan itu dapat dilakukan tanpa alasan apapun, kecuali kehendak pribadi sang pemimpin itu sendiri.

Peran serta pertimbangan Mahkamah Agung kepada Presiden dalam pemberian Grasi, memberikan batasan kepada Presiden dalam menggunakan kekuasaannya, sehingga dapat menghindari pemberian Grasi yang berlebihan kepada pelaku kejahatan yang berat. Kriteria yang dijadikan pertimbangan bagi Presiden dalam pemberian Grasi dan mewujudkan hukumnya, pertimbangan yang diberikan Presiden berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain diluar hukum, termasuk yang menyangkut pertimbangan kemanusiaan dan tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum. Pemberian Grasi oleh Presiden menimbulkan implikasi hukum terhadap terpidana yang mengajukan permohonan Grasi. Keputusan yang diambil oleh Presiden, baik yang menolak maupun mengabulkan permohonan Grasi, tidak akan memperberat pidana yang diputuskan oleh pengadilan.

Studi Kasus: Ulasan tentang Pemberian Grasi Oleh Presiden ke enam RI, Susilo Bambang Yudhoyono Kepada Schapelle Corby; Dalam Kasus Penyelundupan Ganja Dari Australia

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, serta memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Upaya Grasi merupakan hak Terpidana untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya.

Presiden pernah memberi pengampunan atau grasi untuk jenis kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Presiden ke enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono mengabulkan Grasi untuk terpidana 20 tahun kasus penyelundupan ganja di Bali, Schaplle Corby dalam kasus Penyelundupan Ganja dari Australia ke Bali. Grasi tersebut dinilai bertentangan dengan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi, narkotik, dan terorisme. Toleransi yang diberikan oleh Presiden kepada kejahatan narkoba dinilai kurang bijak. Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu mengurangi hukuman terpidana Corby selama lima tahun, dengan Grasi tersebut, vonis warga negara Australia yang ditangkap karena membawa 4 kilogram ganja di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, pada Oktober

2004 itu menjadi 15 tahun penjara. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Presiden memiliki hak untuk memberikan grasi dengan meminta pertimbangan Mahkamah Agung.

Penulis berpendapat bahwa memang kebijakan keputusan pemberian Grasi terhadap terpidana Corby tersebut bertentangan dengan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi, narkotik, dan terorisme. Hal yang harus diperhitungkan yakni Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menegaskan bahwa Presiden memiliki hak untuk memberikan Grasi dengan meminta pertimbangan Mahkamah Agung.

Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, mengurangi hukuman terpidana 20 tahun penjara menjadi 15 tahun terhadap WNA Australia, Schapelle Corby, memiliki harapan, agar ada timbal balik dari Pemerintah Australia yakni membalas Grasi tersebut dengan pengurangan hukuman bagi anak-anak Indonesia yang ditahan di Australia, misalnya kebebasan bagi para nelayan pulau Rote saat melaut yang sering melewati batas territory laut saat para nelayan pulau Rote, sebuah pulau yang bertetangga dekat dengan Negara Australia.

Salah satu cuplikan artikel: TEMPO.CO, Jakarta -Sejumlah politikus mengecam keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengabulkan permohonan Grasi Schapelle Leigh Corby, terpidana 20 tahun kasus penyelundupan ganja di Bali. Grasi tersebut dinilai bertentangan dengan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi, narkotik, dan terorisme. “Kebijakan tersebut juga paradoks dengan semangat memerangi peredaran narkotik,” kata anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera, Indra S.H., di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, kemarin. Dalam peringatan Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di Istana Negara, 29 Juni 2005, Presiden juga pernah menyatakan grasi untuk jenis kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotik tidak akan pernah dikabulkan, termasuk bagi Corby. “Ini menunjukkan kita tidak pernah memberi toleransi kepada jenis kejahatan ini,” ujar Yudhoyono waktu itu. Presiden mengabulkan grasi untuk Corby dengan mengurangi hukumannya selama lima tahun. Dengan grasi ini, vonis warga negara Australia yang ditangkap karena membawa 4 kilogram ganja di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, pada Oktober 2004 itu menjadi 15 tahun penjara. Indra mengatakan pemerintah seharusnya konsisten memerangi narkotik. Karena itu, dia meminta Presiden membatalkan remisi tersebut. “Indonesia adalah negara besar dan merdeka. Jangan mau didikte Australia,” kata Indra. M. Nurdin, anggota

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, khawatir Grasi Corby berdampak buruk bagi terpidana narkotik lainnya. Karena itu, komisinya akan meminta penjelasan kepada Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. “Kalau pemerintah tidak bisa menjelaskan, ini menunjukkan indikasi adanya tebang pilih,” katanya.

Menanggapi keberatan itu, Menteri Amir menegaskan bahwa Grasi untuk Corby tidak mempengaruhi kedaulatan hukum Indonesia.”Ini pengurangan hukuman, bukan Grasi untuk membebaskan,” katanya. Ia berharap pemerintah Australia bisa membalas Grasi tersebut dengan pengurangan hukuman bagi anak-anak Indonesia yang ditahan di Australia. Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengatakan pemberian grasi itu juga sesuai dengan aturan hukum, yaitu Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. “Presiden memiliki hak untuk memberikan grasi dengan meminta pertimbangan Mahkamah Agung,” ujar Julian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa meskipun presiden memiliki wewenang penuh dalam memberikan grasi, penggunaan wewenang ini harus mempertimbangkan berbagai faktor yang lebih luas, termasuk dampaknya terhadap hubungan internasional dan persepsi publik terhadap sistem peradilan. Studi kasus ini memberikan wawasan penting mengenai dinamika antara hukum dan politik dalam praktik pemberian grasi di Indonesia. Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung agar terdapat check and balances antara eksekutif dan yudikatif pada setiap pemberian Grasi namun Presiden juga berhak untuk mengabulkan atau menolak Grasi yang telah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Grasi pada praktiknya diberikan atas dasar alasan kemanusiaan termasuk kesehatan, pembatasan setahun sejak inkraacht dan hanya sekali, selain alasan kemanusiaan, Grasi juga dapat diberikan atas dasar pemohon sudah berkelakuan baik dan menjadi teladan bagi narapidana yang lain. Kebijakan Presiden SBY mengurangi hukuman terpidana 20 tahun penjara menjadi 15 tahun terhadap WNA Australia, Schapelle Corby, memiliki harapan, agar ada timbal balik dari Pemerintah Australia yakni membalas Grasi tersebut dengan pengurangan hukuman bagi anak-anak Indonesia yang ditahan di Australia, misalnya kebebasan bagi para nelayan pulau Rote saat melaut yang sering melewati batas territory laut saat para nelayan pulau Rote, sebuah pulau yang bertetangga dekat dengan Negara Australia. Akan tetapi, kebijakan keputusan pemberian Grasi oleh Presiden terhadap terpidana Corby tersebut bertentangan dengan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang

pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi, narkotik, dan terorisme. Hal yang harus diperhitungkan yakni pada Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, menegaskan bahwa Presiden memiliki hak untuk memberikan Grasi dengan meminta pertimbangan Mahkamah Agung.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, C. (2011). Teori dan hukum konstitusi, paradigma kedaulatan dalam UUD 1945 (pasca perubahan), implikasi dan implementasi pada lembaga negara. Malang: Intrans Publishing.
- Asshiddiqie, J. (2010). Perihal undang-undang. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barhamudin. (2022). Ganti rugi dan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas menurut KUHAP. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, 20(2).
- Bessette, J. M., & Tulis, J. K. (1981). The presidency in the constitutional order. New Orleans: Tulane University.
- Bruggink, J. J. H. (n.d.). Refleksi tentang hukum pengertian-pengertian dasar tentang teori hukum (B. Arief Sidharta, Alih Bahasa, Cet. 3). Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Dientia. (2013). Pemberian grasi terhadap terpidana sebagai hak prerogatif presiden. Jurnal Universitas Brawijaya, 1(1).
- Hartono, S. (2006). Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20. Bandung: Alumni.
- Jokowi, P. (n.d.). Untuk para terpidana.
- Khoeri, A. D. (n.d.). Analisis hukum Islam terhadap kewenangan presiden dalam pemberian grasi [Skripsi].
- Manan, B. (1994). Dasar-dasar konstitusional peraturan perundang-undangan nasional. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurpiah, M. (n.d.). Pengujian keputusan presiden tentang grasi. Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Posner, E. A., & Vermeule, A. (2010). The executive unbound: After the Madisonian republic. Oxford: Oxford University Press.
- Ramiyanto. (2018). Upaya-upaya hukum perkara pidana di dalam hukum positif dan perkembangannya. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rossiter, C. (1956). The American presidency. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

- Sahetapy, J. E. (2007). Mekanisme pengawasan atas hak-hak presiden dalam pemberian grasi. Diakses dari <http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html> pada 25 Mei 2023.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Taib, M. (2017). Dinamika perundang-undangan di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 5150.
- Tjahjadi, S. P. L. (2004). Petualangan intelektual.
- Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954, Nomor 730.
- Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 4234.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 100.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 23.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 77.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 95 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 97 ayat (3).
- Widodo, S. E., & Napitupulu, E. A. T. (n.d.). Pembatasan grasi dan hukuman mati.
- Widodo, S., & Napitupulu, E. A. T. (n.d.). Pembatasan grasi dan hukuman mati.